

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Semakin pesat perkembangan zaman, semakin meluas juga kejahatan masuk dalam kehidupan manusia. Dewasa ini berbicara mengenai kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Namun juga bisa dilakukan oleh anak-anak. Banyak problematika kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur seperti pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tentu menjadi problematik konkrit yang serius. Fakta menunjukkan mengutip sebuah informasi dari Polres Buleleng terdapat seorang anak yang tidak boleh disebutkan namanya menurut Undang-Undang telah melakukan tindak pidana pencurian, data ini berdasarkan Nomor Laporan-B/56/V/2021/Bali/Res BII Tgl 27 Mei 2021. Namun harus dipahami ketika tindak pidana dilakukan oleh anak maka para penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang SPPA yang menyatakan “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi”.

Berdasarkan problematika dalam laporan tersebut, maka dapat diuraikan bahwasanya anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan di atas telah melakukan tindak pidana pencurian *Hand Phone* dengan merk Vivo seri y 19 warna putih.

Secara substantif dalam melakukan sebuah diversifikasi terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan yaitu seperti : a) kepentingan korban; b) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c) penghindaran stigma negatif; d) penghindaran pembalasan; e) keharmonisan masyarakat; f) kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum. Selain nilai-nilai tersebut, para penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversifikasi juga harus terdapat pertimbangan, hal ini wajib untuk dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 9 ayat (1) UU SPPA. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh para penegak hukum yaitu : a) kategori tindak pidana; b) umur anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Disisi lain kesepakatan sebuah diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berbicara mengenai diversifikasi, menurut Pasal 6 UU SPPA diversifikasi bertujuan untuk “mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Selanjutnya diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik

maupun secara mental. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak (Jaelani, 2018:81).

Selain tujuan di atas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU SPPA, pentingnya dilakukan sebuah diversifikasi juga bertujuan untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam proses peradilan pidana. Kelemahan yang pertama adalah penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan perkara tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adanya biaya yang mahal hanya akan berujung kepada ketidakefektifan penggunaan anggaran negara. Kedua, adanya pemidanaan terhadap anak akan memberikan sebuah *labeling* negatif terhadap anak itu sendiri, mengingat masih banyak fenomena yang terjadi di lapangan walaupun seseorang telah di masyarakatkan kadang kala setelah keluar dari Lembaga Permasyarakatan masih di *label* sebagai mantan narapidana, *labeling* ini tentu akan berdampak negatif terhadap psikologis anak. Dan kelemahan yang ketiga adalah Lembaga permasyarakatan di Indonesia banyak mengalami *overcapacity*, adanya *overcapacity* dalam lembaga permasyarakatan akan berdampak buruk dan mengakibatkan dilanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini hukum pidana akan jauh lebih baik dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum.

Mengingat anak adalah penerus bangsa, maka setiap delik yang dilakukan oleh anak, terkhusus pada perkara yang di angkat dalam tulisan ini, peradilan dilakukan secara khusus, Indonesia telah memiliki peraturan

terkait hal tersebut yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hadirnya peraturan ini untuk memisahkan proses peradilan pidana antara anak dengan orang dewasa. Dalil dari anak harus diperlakukan secara khusus yaitu karena anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri (Teguh, 2018:27).

Setiap anak dalam proses peradilan mempunyai hak-hak yang harus ditaati, hak tersebut tertuang pada Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dimana dinyatakan “setiap anak dalam proses peradilan berhak :

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) memperoleh advokasi social;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m)



memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n) memperoleh pendidikan; o) memperoleh pelayanan Kesehatan dan p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami keseluruhan uraian di atas maka terdapat suatu hal menarik yang dapat dipahami, dimana dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: a) kategori tindak pidana; b) umur anak; c) hasil penelitian kemasayakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat”. Adanya Pasal ini tentu akan memiliki potensi bahwasanya sebuah diversi sewaktu-waktu bisa saja mengalami kegagalan walalupun syarat suatu diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) telah terpenuhi. Yang membuat jauh lebih menarik adalah tidak ada interpretasi autentik yang jelas dalam peraturan ini mengenai kalimat “kategori tindak pidana dan umur anak”, UU SPPA hanya menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat “kategori tindak pidana” adalah indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. melalui pengertian ini maka dapat dipahami bahwasanya bisa saja anak mengalami kegagalan diversi jikalau menurut pertimbangan penegak hukum memang Tindakan tersebut tidak terlalu prioritas untuk dilakukannya sebuah diversi.

Begitu juga kalimat “umur anak” yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) tidak memberikan definisi yang jelas dan konkrit, dimana UU SPPA hanya menjelaskan “umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur

anak semakin tinggi prioritas diversi”. memahami definisi ini maka dapat di analisis bahwasanya walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah memenuhi syarat sahnya sebuah diversi tetapi jika menurut pertimbangan penegak hukum bahwa umur anak tidak terlalu prioritas untuk dilakukannya diversi dalam suatu hal tindak pidana yang dilakukan, maka diversi tersebut akan gagal.

Maka berdasarkan uraian paragraf sebelumnya sangat menarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pertimbangan penegak hukum dalam melakukan diversi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan bagaimana penegak hukum memahami dan menerapkan bunyi Pasal yang menyangkut mengenai “kategori tindak pidana anak” dan “umur anak”. Sehingga dalam hal ini penting untuk mengkaji dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* MELALUI UPAYA DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BULELENG (STUDI KASUS NOMOR LAPORAN-B/56/V/2021/BALI/RES BII TGL 27 MEI 2021)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat identifikasi masalah yang layak untuk dikedepankan yaitu, sebagai berikut.

1. Adanya Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyangkut mengenai kalimat kategori tindak pidana dan umur anak menjadi pasal yang memiliki potensi terjadinya kegagalan diversi.

2. Tidak terdapat interpretasi yang jelas mengenai kalimat “kategori tindak pidana” dan “umur anak” dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pemidanaan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak.
4. Adanya *overcapacity* dalam Lembaga permasyarakatan akan berdampak buruk bagi perkembangan fisik maupun mental anak.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah yaitu bertujuan untuk menghindari terjadinya sebuah pelebaran pokok masalah dan adanya pembatasan masalah bertujuan untuk peneliti bisa lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembahasan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dan akan hanya membahas mengenai bagaimana implementasi upaya diversifikasi terhadap perkara pidana anak pada tingkat penyidikan dan bagaimana penyidik menginterpretasikan bunyi Pasal 9 ayat (1) yang menyangkut tentang “kategori tindak pidana anak dan umur anak”.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan yaitu, sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi asas *ultimum remedium* melalui upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan dengan Nomor Laporan-B/56/V/2021/Bali/Res BII di Polres Buleleng ?

2. Bagaimana penyidik menginterpretasikan dan mengimplementasikan bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyangkut mengenai kalimat kategori tindak pidana dan umur anak ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mencari sebuah kebenaran terkait prinsip atau asas yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi asas *ultimum remedium* melalui upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan dengan Nomor Laporan-B/56/V/2021/Bali/Res BII di Polres Buleleng, serta untuk mengetahui, dan mendeskripsikan Bagaimana penyidik menginterpretasikan dan mengimplementasikan bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyangkut mengenai kalimat kategori tindak pidana dan umur anak.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritik maupun secara praktis yaitu, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritik

- a. Menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya.



- b. Penelitian ini disusun untuk menambah bahan bacaan atau literatur dalam bidang ilmu hukum, yang dimana nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat dijadikan bahan kajian dalam suatu kegiatan ilmiah yang sama.
- b. Untuk masyarakat, dapat dijadikan acuan literatur tentang ilmu hukum agar paham jika di ikut sertakan dalam proses diversi.
- c. Untuk praktisi, agar dapat dijadikan acuan dalam hal penegakan hukum yang terkait mengenai proses diversi.
- d. Untuk Politisi, agar penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyempurnakan peraturan Perundang-Undangan, sehingga tidak terdapat kalimat multitafsir sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.

